



# Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup  
Kementerian Lingkungan Hidup/  
Badan Pengendalian Lingkungan Hidup



Kolaborasi untuk  
Indonesia ASRI





# Dasar Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah



Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga



Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik




Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup





# Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup






# Pengawasan Lingkungan Hidup terhadap Pengelolaan Sampah periode 2025 - sekarang





# Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Tempat Pemrosesan Akhir periode 2025 - sekarang






## Skema Penegakan Hukum Pidana dari hasil Pengawasan SA





## UU 32 Tahun 2009 dan UU 18 Tahun 2008


### Penegakan Hukum Perdata Lingkungan Hidup/ Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup






UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	Perbuatan Melawan Hukum (Ps. 40 – 41) : 1. Tidak sesuai NSPK 2. Tidak melakukan pengelolaan 3. Tidak ada regulasi daerah 4. Tidak optimal dalam anggaran
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 98,99,104,114): 1. Dumping Lindi (Ps. 104) 2. Kerusakan/Pencemaran LH (Ps. 99 – 98) 3. Tidak melaksanakan SA (Ps. 114)

# Konstruksi Hukum Pidana Pengelolaan Sampah (UU 18 Tahun 2008 & UU 32 Tahun 2009)





**PASAL 40**

**Pengelola sampah** yang secara melawan hukum dan **dengan sengaja** melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan NSPK yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan

Pidana:  
4-10 Th  
Denda:  
100 Jt s.d. 5  
M

**PASAL 41**

**Pengelola sampah** yang karena **kealpaannya** melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan NSPK yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan

Pidana:  
Maks. 3 Th  
Denda:  
Maks. 100 Jt

**PASAL  
40 - 41  
UU NO 18  
Tahun  
2008**



## Pengaturan Pidana dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009

### Pasal 98

Setiap orang **dengan sengaja** melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

**Pidana :**  
**Min. 3 Thn, Mak. 10 Thn**  
**Denda :**  
**Min. 3 M, Mak. 10 M**

### Pasal 99

Setiap orang **yang karena kelalaiannya** mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

**Pidana :**  
**Min. 1 Thn, Mak. 3 Thn**  
**Denda :**  
**Min. 1 M, Mak. 3 M**

### Pasal 104

Setiap orang yang melakukan **dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin**

**Pidana : Mak. 3 Tahun**  
**Denda : Mak. 3 M**

### Pasal 114

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang **tidak melaksanakan paksaan pemerintah**

**Pidana : Mak. 1 Tahun**  
**Denda : Mak. 1 M**



**UU 18/2008**  
*Pengelolaan Sampah*


**PMH (Ps. 40 – 41) :**  
1) Pengelolaan Tidak sesuai NSPK  
2) Tidak melakukan pengelolaan dengan optimal  
3) Anggaran tidak optimal

**UU 32/2009**  
*PPLH*

**PMH:**  
1) Dumping Lindi (Ps. 104)  
2) Pencemaran LH (Ps. 99 / 98)

# Studi Kasus

## Pengelolaan Sampah di Kota / Kabupaten



**Pengelolaan di Hulu**

**Pengelolaan di Hilir**



# Contoh Kasus: TPA Ilegal di Limo, Depok, Jawa Barat

## Pelanggaran

- **Tersangka**

Drs. JAYADI BIN RODJALI M.  
Kewarganegaraan Indonesia  
Usia 59 Tahun

- **Pasal Sangkaan**

**Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**  
*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*

## Alat Bukti

1. **Keterangan Saksi**

- 24 (dua puluh empat) orang
- PPLH
  - Warga Terdampak
  - DLH Kota Depok
  - Satpol PP
  - Lurah Limo
  - PT Megapolitan
  - Pelapak
  - Tangan Kanan Tersangka

2. **Keterangan Ahli**

- Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan
- Ahli Hukum Pidana

3. **Surat**

4. **Petunjuk**

## Barang Bukti

Penyitaan terhadap 41 (empat puluh satu) Barang Bukti

- Sampel tanah rusak
- Hasil uji laboratorium
- Kuitansi pembayaran sewa lapak
- Dokumen pendukung lainnya
- Foto/Video





# Putusan

## 1. Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 100/Pid.Sus.LH/2025/PN Dpk tanggal 2 Juni 2025

- Terdakwa Drs. JAYADI Bin RODJALI M **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dalam dakwaan tunggal
- Pidana **penjara selama 5 (lima) tahun** dan **denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

## 2. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 201/PID.SUS-LH/2025/PT BDG tanggal 8 Juli 2025 (Banding)

- Terdakwa Drs. JAYADI Bin RODJALI M **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dalam dakwaan Tunggal
- Pidana **penjara selama 3 (tiga) tahun** dan **denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan



### PUTUSAN

Nomor 201/PID.SUS-LH/2025/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Drs. JAYADI bin RODJALI M;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun / 7 Januari 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP : Jalan Rajawali RT. 003 RW. 006 Kelurahan Limo Kecamatan Limo Depok Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025;



# KLH terus menegakkan hukum terhadap para pelanggar pengelola sampah:



## Vonis Maksimal Terdakwa TPA Ilegal Limo, KLH Apresiasi Langkah Nyata Tegaknya Hukum Lingkungan

02 Juni 2025 160 Dilihat

TEMPO

Menu

Harian

Mingguan

Tempo Plus

Lingkungan

## KLH Pidanakan Pengelola TPST Bantargebang Karena Abaikan Sanksi Administratif

Langkah hukum KLH ini atas dugaan ketidakpatuhan terhadap sanksi administratif paksaan pemerintah.

27 Mei 2025 | 08.27 WIB

SEDANG DALAM TAHAP PENYELIDIKAN



Kementerian  
Lingkungan Hidup/  
Badan Pengendalian  
Lingkungan Hidup  
Republik Indonesia

**TERIMA  
KASIH**